



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 070 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman
Kanak Kanak Tanggal 18 Juli 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : Dra. BAINAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Tamban, 15 Pebruari 1964
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Sidorejo Rt.08 Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " PUJI RAHAYU "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1233/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314114
4. Tgl/Tahun Berdiri : 27 Juli 1994
5. Alamat Lembaga : Desa Sidorejo Rt.04 Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SITI ZALEHA, SH, M.Kn
No. 1 Tanggal 04 April 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999
Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta
Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan,
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1233/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi
Camat Tabukan Nomor : 503 / 112 – Tbn / 2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **08 JULI 2019** sampai dengan **08 JULI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " PUJI RAHAYU " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 22 JULI 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN**

Nomor: 421.1/ 017 /Korwilcam-Tbn/2022

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PUJI RAHAYU
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan kecamatan Tamban
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak Puji Rahayu Nomor : 421.1/07/02 02/1/TK/2022, Pada Tanggal 31 Januari 2022
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak Puji Rahayu Desa Sidorejo KM.07 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya lembaga Taman Kanak-Kanak Puji Rahayu terhitung tanggal 27 Juli 1994.
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 9 Februari 2022



Analisis Pendidikan.

SUMARGIYANTO, A.Md
NIP.19680214 200103 1 001